

ABSTRACT

The preparation of this legal memorandum is the background to the main issues raised in gambling cases related to Article 303 (1) 2 Decision Number 25/Pid.B/2020/PN.Pnn. In this case, it started at around 3:40 pm on Saturday, November 23, 2019. The defendant posted the numbers on an internet site called Prince TOTO 1. At the time of the arrest the police also found a white Samsung Galaxy J5 cell phone unit that was used to install gambling numbers on the internet. online site. I also found a blue and Rp BRI ATM card used for transfers. 267,000.00. The public prosecutor charged the defendant with alternative charges in article 303 paragraph (1) of the 2nd Criminal Code regarding gambling. Which when looking at the facts of the trial the defendant committed the crime it was not included in ordinary gambling but entered online gambling. However, the judge in making his considerations did not refer to article 27 paragraph (2) of the ITE Law which in the article explains online-based gambling.

Keywords: Override of internet media legal facts by judges on online gambling

ABSTRAK

Penyusunan memorandum hukum ini melatar belakangi pokok permasalahan yang diangkat dalam perkara perjudian terkait Pasal 303 ayat (1) ke 2 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Pnn. Dalam hal ini, ini dimulai sekitar pukul 15.40 pada hari Sabtu, 23 November 2019. Terdakwa memasang angka tersebut pada situs internet bernama Pangeran TOTO 1. Pada saat penangkapan tersebut polisi juga menemukan 1 unit ponsel Samsung Galaxy J5 berwarna putih yang digunakan terdakwa untuk memasang angka judi di situs online. Serta menemukan kartu ATM BRI warna biru dan uang Rp. 267.000,00. Penuntut umum melakukan dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwaan alternatif dalam pasal 303 ayat (1)ke-2 KUHP tentang perjudian. Yang mana ketika melihat dalam fakta persidangan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bukan termasuk kedalam perjudian biasa tetapi masuk perjudian online. akan tetapi hakim dalam melakukan pertimbangannya tidak mengacu kepada pasal 27 ayat (2) Undang – Undang ITE yang mana didalam pasal tersebut menjelaskan tentang perjudian yang berbasis online.

Kata Kunci : Pengesampingan fakta hukum media internet oleh hakim pada perjudian online